



PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERATURAN POLRI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENGAMANAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA

Rahman Amin^{1*}, Gatot Efrianto², Anggreany Haryani Putri³, Audy Pramudya Tama⁴, Reza Ami Putra⁵

¹⁻⁵ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: rahman.amin2013@gmail.com¹, gatot.efrianto@dsn.ubharajaya.ac.id², anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id³

* Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 13 Oktober 2023
Direvisi 1 November 2023
Disetujui 3 November 2023
Dipublikasikan 3 Desember 2023

Abstract:

The Indonesia National Police as a state tool in the field of public security and order has the duty and authority in order to maintain public security and order, including the holding of football competitions where today there are often riots between football supporter caused by excessive fanaticism that can cause security disturbances and casualties. To overcome fan riots, the Indonesia National Police has issued Indonesia National Police Regulation Number 10 of 2022 concerning Security for the Implementation of Sports Competitions, as a guideline for members of the Indonesia National Police in carrying out security duties to run safely, orderly and smoothly, but in fact the provisions in the Police Regulation are not yet known and understood by members of the National Police serving in the sector police. The targets of this community service activity are members of the Indonesia National Police who serve in Ciracas Sector Police, East Jakarta Metro Police, Metro Jaya Regional Police. The implementation of community service activities consists of the preparation stage, implementation stage, evaluation stage, and reporting the results of the activity output. The results of this community service activity, first, that the activity runs in an orderly and smooth manner from beginning to end in accordance with the plan that has been made by the Implementation Team, second, this activity has increased the knowledge and understanding of members of the Ciracas Sector Police, East Jakarta Metro Police, Metro Jaya Regional Police regarding the substance of Indonesia National Police Regulation Number 10 of 2022 concerning Security for the Implementation of Sports Competitions.

Kata kunci:

Penyuluhan;
Peraturan Polri;
Tindak Pidana;
Keadilan Restoratif.

Abstrak:

Polri sebagai alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas dan kewenangan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penyelenggaraan kompetisi sepakbola dimana dewasa ini sering terjadi kerusuhan antara suporter sepakbola yang disebabkan adanya fanatisme berlebihan sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan jatuhnya korban jiwa. Untuk

menanggulangi kerusuhan suporter, Polri telah mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan agar berjalan dengan aman, tertib dan lancar, namun faktanya ketentuan dalam Peraturan Polri tersebut belum diketahui dan dipahami oleh anggota Polri yang berdinasi di Polsek. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah anggota Polri yang berdinasi di Polsek Ciracas, Polres Metro Jakarta Timur, Polda Metro Jaya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan hasil luaran kegiatan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pertama bahwa kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana, kedua, kegiatan ini telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Polsek Ciracas Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya tentang substansi Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Secara universal pada negara-negara di dunia, fungsi polisi dalam masyarakat adalah sebagai penegak hukum (*law enforcement officer*) dan pemeliharaan ketertiban (*order maintenance*), termasuk di dalamnya sebagai pembasmi kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Peran polisi sebagai penegak hukum dan pemeliharaan ketertiban, visi misi dan tujuan kepolisian tergantung pada sistem politik suatu negara tersebut, dimana pada negara yang demokratis, kepolisian berfungsi sebagai alat penegak hukum dan pemelihara ketertiban masyarakat yang bekerja secara mandiri atau otonomi dalam penegakan hukum. Namun sebaliknya pada negara yang totalitarian, polisi menjadi alat politik yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa, sehingga polisi diabdikan untuk kepentingan penguasa. (Yuniarto, 2016).

Kedudukan Polri di Indonesia sebagai alat negara di bidang keamanan yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, berarti bahwa Polri bukan lagi sebagai alat negara di bidang pertahanan seperti halnya TNI sebagai institusi militer, tetapi Polri sebagai institusi sipil yang diberikan tugas dan kewenangan untuk menjaga keamanan dalam negeri yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, situasi yang tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemisahan tugas Polri dari institusi militer dengan tugas dalam bidang keamanan diawali dengan pemisahan institusi Polri secara kelembagaan institusi TNI yang sebelumnya bersama-sama dengan Polri di bawah ABRI, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, bahwa Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Peran Polri dalam bidang keamanan kemudian diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, yang menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedudukan, tugas dan fungsi Polri sebagai alat negara dalam bidang keamanan di Indonesia diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang merupakan landasan operasional pelaksanaan tugas Polri. Kehadiran undang-undang kepolisian ini tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi di bidang hukum yang terjadi di Indonesia sebagai hasil dari adanya reformasi yang mendobrak eksistensi Polri yang sebelumnya sebagai bagian dari unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), kemudian diubah menjadi Polri yang mandiri. Dengan kata lain, bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, karena terjadinya pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan, dan adanya penegasan pemisahan kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Polri. (Suyono, 2014).

Fungsi kepolisian dalam sistem pemerintahan Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Momo Kelana, fungsi kepolisian dalam bidang pemeliharaan tersebut sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan di Indonesia pada umumnya, dimana fungsi kepolisian dengan sendirinya mengikuti perkembangan kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia sejak berdiri, khususnya terkait produk hukum yang mengatur fungsi kepolisian, pada awal proklamasi kemerdekaan Indonesia belum ada produk hukum yang secara khusus mengatur tentang fungsi kepolisian. (Rusmini, 2021).

Selanjutnya, tujuan Polri menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran Polri sebagai alat negara di bidang keamanan diatur dalam Pasal 5 ayat (1), bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kemudian, tugas pokok Polri menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa, Polri harus dapat melaksanakan tugasnya secara beriringan, antara tugas memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, tugas penegakan hukum, dan tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran tugas pokok Polri dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat lebih lanjut diatur dalam Pasal 14, sebagai berikut:

1. Pasal 14 ayat (1) huruf a, bahwa Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Pasal 14 ayat (1) huruf e, bahwa Polri bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
3. Pasal 14 ayat (1) huruf i, bahwa Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri diberikan kewenangan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sebagai berikut:

1. Pasal 15 ayat (1) huruf l, bahwa Polri memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
2. Pasal 15 ayat (2) huruf a, bahwa Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan berwenang memberikan izin dan mengawasi keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
3. Pasal 15 ayat (2) huruf k, bahwa Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Sehubungan dengan tugas dan kewenangan umum Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut, bahwa keamanan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, dimana dengan adanya keamanan dapat menjamin segala aktivitas kehidupan manusia, mulai dari kepribadian, pola perilaku, cara pandang, dan berpikir, serta akan berpengaruh pada gaya hidup manusia jika keamanan dapat diperoleh dengan optimal. Menurut Abraham Maslow, bahwa melalui rasa aman dalam kehidupannya, maka manusia dapat meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimilikinya tanpa ada rasa khawatir, cemas, atau takut terhadap suatu peristiwa atau kejahatan yang akan menimpa dirinya, dimana rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang kedua dalam hirarki kebutuhan manusia yang diperlukan manusia dalam menjalani kehidupannya. (Ismail dkk, 2022).

Salah satu permasalahan terkait dengan keamanan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat adalah peristiwa bentrokan atau kerusuhan yang terjadi antara suporter pada saat penyelenggaraan kompetisi olahraga khususnya kompetisi sepakbola, dimana peristiwa tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang sedang menonton jalannya pertandingan sepakbola di stadion dan sekitarnya, serta dapat menimbulkan kerugian material dan bahkan jatuhnya korban jiwa. Pada umumnya, peristiwa bentrokan atau kerusuhan antara suporter pendukung tim sepakbola dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena adanya sikap fanatik yang berlebihan dari para suporter sehingga dapat memicu timbulnya ketegangan dengan suporter lain, hingga berujung pada bentrok secara fisik.

Sebagai penyebab awal yang memicu terjadinya kerusuhan suporter sepakbola, fanatisme suporter sepakbola merupakan paham atau tindakan yang menunjukkan ketertarikan terhadap tim atau klub yang didukungnya secara berlebihan yang disebabkan karena adanya perbedaan terkait apa yang diyakini oleh dirinya dan kelompoknya. Dalam konteks fanatisme suporter sepakbola, suporter menganggap bahwa tim atau klub yang didukungnya merupakan tim atau klub yang paling hebat, biasanya fanatisme bersifat tidak rasional sehingga alasan atau argumen yang bersifat rasional sulit untuk digunakan untuk mengubah pandangan suporter tersebut atau biasa disebut fanatik buta, dimana fanatisme tersebut bersifat sentimental sehingga dapat mempengaruhi caranya berpikir dan berbuat suporter tim atau klub sepakbola. (Tantulan dan Nugroho, 2023).

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa secara umum istilah suporter dalam bidang olahraga tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, menyatakan bahwa suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang olahraga tertentu. Lebih lanjut, Pasal 55, pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa dalam pertandingan olahraga terdapat suporter yang berperan aktif untuk memberikan semangat, motivasi dan dukungan. dimana supporter mempunyai hak untuk memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga, sedangkan kewajiban suporter salah satunya untuk menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, berarti bahwa suporter sepakbola sudah semestinya untuk memberikan semangat, motivasi dan dukungan terhadap tim atau klub sepakbola dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan baik sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan sesudah pertandingan sepakbola berlangsung sehingga pertandingan sepakbola dapat berjalan dengan aman dan tertib, mengingat sepakbola merupakan olahraga yang paling populer di dunia, atau dengan kata lain sepakbola merupakan olahraga yang paling banyak digemari oleh masyarakat karena memberikan tontonan yang menarik bagi masyarakat luas, sehingga menjadi hal yang wajar jika kejuaraan sepakbola yang melibatkan seluruh negara dalam kejuaraan *World Cup* mendapat antusias yang sangat meriah dari masyarakat di dunia. (Ahmad, 2017).

Namun kenyataannya, kehadiran suporter sepakbola dalam kompetisi sepakbola justru melakukan tindakan anarkis dan perbuatan melanggar hukum lainnya yang menimbulkan korban jiwa. Sebagai contoh peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 September 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang mengakibatkan tewasnya suporter Persija Jakarta akibat tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum suporter Persib Bandung yang dikenal dengan sebutan *Bobotoh*. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya provokasi beberapa oknum suporter Persib dengan melakukan *bullying*, menyanyikan lagu, dan *yel-yel* berbau SARA, konvoi yang mengganggu pengguna jalan, perusakan fasilitas umum, pengeroyokan, penganiayaan, dan tindakan lain yang berujung pada kematian suporter Persija Jakarta. (Astuti dan Purwanto, 2021).

Peristiwa terkini kerusuhan suporter sepakbola yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan menjadi pemberitaan di berbagai media nasional dan internasional yakni peristiwa kerusuhan suporter Arema FC pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, dimana peristiwa tersebut terjadi karena suporter Arema FC tidak terima klub dukungannya mengalami kekalahan dari

Persebaya Surabaya, sehingga massa suporter memasuki lapangan hingga terjadi bentrokan dengan petugas keamanan, dan untuk menanggulangi tindakan anarkis massa suporter Arema FC, pihak kepolisian menembakkan gas air mata sehingga membuat massa suporter menjadi panik menghindari gas air mata dan berdesak-desakan di pintu keluar stadion sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. (TGPF, 2022).

Bertolak dari peristiwa tersebut, pada tanggal 28 Oktober 2022, Polri telah menerbitkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, sebagai dasar hukum bagi anggota Polri dalam pelaksanaan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan masyarakat, dan dalam rangka menciptakan iklim keolahragaan yang sehat dan memajukan keolahragaan nasional. Atas hal tersebut, menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, yang ditujukan kepada anggota Polri, khususnya yang bertugas pada Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas Polri dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dilaksanakan di Polsek Ciracas, Polres Metro Jakarta Timur, Polda Metro Jaya yang terletak di Jln. Raya Bogor KM 21 RT 7/RW 5, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dimana kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga adalah anggota Polri yang berdinasi di Polsek Ciracas, Polres Metro Jakarta Timur, Polda Metro Jaya, dimana jumlah peserta penyuluhan hukum ini diikuti oleh anggota Polsek Ciracas Polres Metro Jakarta Timur, Polda Metro Jaya yang bertugas pada fungsi operasional antara lain fungsi Sabhara, fungsi reskrim, fungsi lalu lintas, fungsi intelkam, dan fungsi kepolisian lainnya.

Tim Pelaksana memilih Polsek Ciracas Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan pertimbangan bahwa karena anggota Polsek Ciracas merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan secara langsung kepada peserta penyuluhan yaitu anggota Polsek Ciracas, Polres Metro Jakarta Timur, Polda Metro Jaya, dimana

tahapan kegiatan ini secara garis besar terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap pelaporan.

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dilaksanakan oleh Tim Pelaksana melalui rapat pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dari awal hingga akhir kegiatan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana, dan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kegiatan terdapat kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana, sebagai bahan masukan kepada Tim Pelaksana pada kegiatan pengabdian yang akan datang.

Selain itu, melalui evaluasi kegiatan, Tim Pelaksana dapat mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta kegiatan terkait dengan materi tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dimana hal tersebut dapat diketahui dengan membandingkan hasil pelaksanaan *Pre-test* dan *Post-test* yang telah diberikan oleh Tim Pelaksana kepada peserta kegiatan.

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penyuluhan hukum ini dapat diketahui dari pelaksanaan kegiatan yang berjalan lancar dari awal hingga akhir dengan jumlah peserta sesuai yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana, respon dari peserta kegiatan selama kegiatan berlangsung yang secara aktif untuk berdiskusi dengan Pemateri dalam kegiatan, serta tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan yang menunjukkan peningkatan setelah menerima materi yang disampaikan oleh Tim Pelaksana tentang substansi Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

ANALISIS SITUASI

Polsek Ciracas merupakan salah satu Polsek yang berada di bawah Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya, dimana secara administratif wilayah hukum Polsek Ciracas berada di Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Wilayah hukum Polsek Ciracas seluas 1.609,5 Hektar yang meliputi 5 (lima) kelurahan yaitu Kelurahan Rambutan, Kelurahan Susukan, Kelurahan Ciracas, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, dan Kelurahan Cibubur.

Wilayah hukum Polsek Ciracas berada pada bagian Selatan wilayah administratif Kota Jakarta Timur yang berbatasan Kota Depok. Adapun batas-batas wilayah hukum Polsek Ciracas sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Raya Bogor, Kali Cipinang, Jln. PKP (Kiwi) dan Kali Baru Kecamatan Pasar Rebo;
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Raya Pondok Gede, Kali Cipinang, dan *Outer Ring Road*, Kecamatan Kramat Jati;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Pusdika Cibubur, Batas DKI-Jabar, Jln. Habibie, Patok Batas DKI-Jabar, Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Tol Jagorawi, Kecamatan Kramat Jati dan Cipayung.

Secara demografis, jumlah penduduk yang tinggal di wilayah hukum Polsek Ciracas yang merupakan wilayah administratif Kecamatan Ciracas adalah sebanyak 312.268 jiwa, terdiri dari 10.974 KK, 609 Rukun Tetangga, dan 49 Rukun Warga, dimana mata pencaharian/pekerjaan penduduknya yaitu pada bidang industri, perdagangan, pemerintahan (PNS, TNI, dan Polri), jasa, dan bidang pekerjaan lainnya. Terkait dengan sarana olahraga umum yang terdapat di wilayah hukum Polsek Ciracas sebanyak 47 tempat/lokasi dengan rincian:

1. Kelurahan Susukan sebanyak 2 tempat/lokasi;
2. Kelurahan Kelapa Dua Wetan sebanyak 27 tempat/lokasi;
3. Kelurahan Ciracas sebanyak 17 tempat/lokasi;
4. Kelurahan Cibubur sebanyak 1 tempat/lokasi.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Ciracas dalam bidang tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian, Polsek Ciracas memiliki personel dengan jumlah sebanyak 74 orang yang bertugas pada fungsi pembinaan kepolisian yakni Unit Propam, Seksi Umum dan Seksi Humas, dan fungsi operasional kepolisian yakni SPKT, fungsi Samapta, Intelkam, Reskrim, Binmas, serta Polsubsektor, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Data Personel Polsek Ciracas Bulan Oktober 2023

POLRI			PNS		
NO	PANGKAT	JUMLAH	NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	KOMPOL	1	1.		-
2.	AKP	3	2.	III C	-
3.	IPTU	6	3.	III B	-
4.	IPDA	5	4.	III A	-
5.	AIPTU	32	5.	II E	-
6.	AIPDA	11	6.	II D	-
7.	BRIPKA	12	7.	II C	-
8.	BRIGADIR	1	8.	II B	-
9.	BRIPTU	1	9.	II A	-
10	BRIPDA	2	10	I	-
JUMLAH		74	JUMLAH		-

Sumber: Data Seksi Umum Polsek Ciracas Bulan Oktober 2023.

Adapun kondisi awal pengetahuan dan pemahaman anggota Polsek Ciracas, Polres Metro Jakarta Timur, Polda Metro Jaya tentang ketentuan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga, yaitu sebagai berikut:

1. Belum mengetahui dan memahami dengan baik dasar hukum pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.
2. Belum mengetahui dan memahami dengan baik tujuan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.
3. Belum mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.
4. Belum mengetahui dan memahami dengan baik bentuk pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.

5. Belum mengetahui dan memahami dengan baik tahapan kegiatan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.
6. Belum mengetahui dan memahami dengan baik prakegiatan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.
7. Belum mengetahui dan memahami dengan baik pelaksanaan kegiatan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.
8. Belum mengetahui dan memahami dengan baik pasca kegiatan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum anggota Polsek Ciracas Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya terkait substansi Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pengamanan kompetisi olahraga di wilayah hukum Polsek Ciracas.

SOLUSI DAN LUARAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga ini menyatakan bahwa pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang tidak terbatas pada penjagaan, pengawalan, patroli, namun termasuk penanganan situasi darurat dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.

Tujuan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, bahwa pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan atas terselenggaranya Kompetisi Olahraga. Kemudian Pasal 3, menyatakan bahwa prinsip-prinsip pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga meliputi:

- a. Legalitas yaitu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Sinergisitas yaitu dilaksanakan secara terpadu antar penyelenggara serta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait;
- c. Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. Proporsionalitas, yaitu bentuk operasional Polri yang dilaksanakan berdasarkan perkiraan ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi.

Bentuk kegiatan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga dapat dilakukan oleh Polri melalui kegiatan rutin maupun operasi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, bahwa pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), atau operasi kepolisian yang dilaksanakan oleh Polsek/Polsekta/Polsek Metro, Polres/Polresta/Polres Metro/Polrestabes, Polda, dan Markas Besar Polri. Kemudian Pasal 5, bahwa tahapan kegiatan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga meliputi prakegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pasca kegiatan, dengan

mempedomani hakikat ancaman meliputi potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata.

Prakegiatan pengamanan kompetisi olahraga menurut Pasal 9 Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dilaksanakan pemberitahuan rencana, penilaian resiko, perizinan, mekanisme dan administrasi bantuan pengamanan, latihan pengamanan, dan gelar pasukan pengamanan. Kemudian Pasal 19, bahwa pelaksanaan kegiatan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga meliputi sasaran pengamanan, personel pengamanan, peralatan pengamanan, zona pengamanan, pengaturan penempatan zona pengamanan, dan cara bertindak. Selanjutnya, Pasal 33, bahwa pasca kegiatan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga dilakukan dengan cara konsolidasi oleh seluruh personel pengamanan setelah pengakhiran Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan, atau operasi kepolisian.

Substansi yang tercantum dalam Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, merupakan dasar hukum bagi Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga khususnya sepakbola dengan tujuan agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta terhindar dari berbagai peristiwa yang dapat mengancam keselamatan setiap orang yang berkaitan dengan penyelenggaraan kompetisi olahraga sepakbola, baik para pemain, wasit, *official*, suporter yang hadir menonton kompetisi atau pertandingan sepakbola. Oleh karena itu, ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tersebut sudah semestinya untuk diketahui dan dipahami oleh setiap anggota Polri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga sepakbola.

Berkaitan dengan hal tersebut, Soejono Soekanto menjelaskan bahwa pengetahuan tentang hukum merupakan tahap awal yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang, dimana pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur dalam hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Setelah pengetahuan hukum, kemudian pemahaman hukum yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai substansi dari peraturan perundang-undangan, yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Selanjutnya dari pemahaman hukum tersebut, akan membuat sikap patuh terhadap hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena manfaat hukum tersebut, dan akan terwujud dalam perilaku mematuhi hukum yang berlaku. (Sriwidodo, 2020).

Menurut Satjipto Raharjo, bahwa pengetahuan hukum merupakan awal untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum seseorang, dimana kepatuhan hukum merupakan sikap aktif seseorang yang didasarkan atas motivasi setelah memperoleh pengetahuan hukum, dimana setelah seseorang mengetahui sesuatu, maka menjadi sasar, setelah menyadari maka akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. Kepatuhan hukum terdiri dari tiga faktor, pertama *compliance* yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang dapat dikenakan apabila melanggar hukum, kedua *identification*, yaitu kepatuhan terhadap hukum bukan karena nilai intristiknya, tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga, dan *internalization*, yaitu kepatuhan hukum dikarenakan hukum sesuai dengan nilai-nilai pada dirinya. (Musahib dkk, 2022).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum. Pengertian penyuluhan hukum menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01. PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan

Hukum, bahwa penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga yang dilaksanakan di Polsek Ciracas Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya, secara umum berjalan dengan tertib dan lancar dari awal pelaksanaan kegiatan hingga akhir tanpa ada kendala dan hambatan yang berarti, dimana kegiatan penyuluhan hukum ini terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Tim Pelaksana sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga tugas dan tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara garis besar, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, disambut baik oleh Kapolsek Ciracas yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada anggota Polsek Ciracas, semoga ke depan dapat kembali melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum;
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, berjalan dengan tertib dan lancar dari awal hingga akhir, dimana kegiatan penyuluhan hukum ini diikuti oleh 20 (dua puluh) orang anggota Polsek Ciracas yang bertugas pada berbagai fungsi kepolisian yang mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian dan sangat antusias untuk mengajukan pertanyaan kepada Pemateri terkait dengan materi yang telah disampaikan.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Polsek Ciracas Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya tentang substansi Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, yang dapat dilihat dari hasil *Pree-test* dan *Post-test* yang diberikan oleh Tim Pelaksana kepada peserta penyuluhan, sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* Peserta.

No	Pertanyaan	Hasil Test			
		<i>Pre-test</i>		<i>Post-test</i>	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Dasar hukum pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh Polri.	11	55	20	100
2	Tujuan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.	12	60	20	100
3	Prinsip-prinsip dalam pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.	10	50	20	100
4	Bentuk Pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.	11	55	20	100
5	Tahap kegiatan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.	10	50	20	100

Sumber: Diolah dari *Hasil Pree-test* dan *Post-test*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, yang dilaksanakan di Polsek Ciracas Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya, dapat disimpulkan; Pertama bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, yang dilaksanakan di Polsek Ciracas Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya, berjalan dengan tertib dan lancar dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana, Kedua bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Polsek Ciracas Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya tentang substansi Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Dari kesimpulan tersebut, disarankan; Pertama kiranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dapat dilaksanakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Polsek lainnya sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Kedua, kiranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengikutsertakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

untuk memberikan pengalaman secara langsung dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, olehnya Tim Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa memotivasi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk Tridharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat, selanjutnya Tim Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan dukungan secara administrasi pelaksanaan kegiatan ini, serta ucapan terima kasih kepada Kapolsek Ciracas dan staf yang telah bersedia menerima Tim Pelaksana dan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir.



Gambar 3. Penyerahan Cenderamata



Gambar 4. Penyampaian Materi



Gambar 5. Foto Bersama Kapolsek Ciracas dan Staf



Gambar 6. Foto Tim Pelaksana

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Razak Musahib, dkk, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Sleman: New Vita Pustaka, 2021.
- Bambang Yuniarto, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Ismail dkk, *Pemolisian Masyarakat di Era Demokrasi*, Surabaya: Pustaka Aksara, 2022.
- Joko Sriwidodo, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian; Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.
- Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

Jurnal Ilmiah

- Dendi Tantular dan Widhi Cahyo Nugroho, *Problematika Penyebab Kerusuhan Suporter Pada Laga Sepakbola di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Volume 2, Nomor 8, Juni 2023.
- Harun Ahmad, *Pemahaman Tentang Budaya Suporter Sepakbola (Kajian Fenomologi Berdasarkan Kasus Suporter Aremania Malang)*, Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya, Volume 23, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Laras Astuti dan Heri Purwanto, *Penanggulangan Anarkisme Suporter Melalui Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Persib Bandung dan Persija Jakarta)*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 2, Maret 2021

Sumber Lain

- Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jakarta, Oktober 2022.